



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Irwan Alias Ciwang Bin La Doli  
Tempat lahir : Salo Bompeng  
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun/21 Juli 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Aka-akae Riase Desa Aka-akae Kecamatan  
Watang Sidenreng Kabupaten Sidneng  
Rappang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hamidah T, S.Pd., S.H., dkk, Penasihat Hukum yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr, tanggal 8 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN alias CIWANG bin LA DOLI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 131 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRWAN alias CIWANG bin LA DOLI selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik sedang, 1 (satu) sachet plastik sedang yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna pink Narkoba jenis extasi dengan berat 15,3160 gram (dengan berat sisa 36 (tiga puluh enam) butir dengan berat 145502 gram), 1 (satu) sachet plastic sedang, 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisikan 5 (lima) butir pil warna pink Narkoba jenis extasi dengan berat 1,9145 gram (dengan sisa 5 (lima) butir dengan berat 1,5316 gram), 2 (dua) butir pil warna biru Narkoba jenis extasi dengan berat 0,7928 gram (dengan sisa 1 (satu) butir dengan berat 0,3943 gram), 1 (satu) butir pil warna hijau muda Narkoba jenis extasi dengan berat 0,3382 gram (dengan berat sisa ½ butir dengan berat 0,1691 gram), 2 (dua) butir pil masing – masing ½ butir pil warna pink Narkoba jenis extasi 0,3829 gram (dengan berat sisa ¼ butir dengan berat 0,1915 gram), 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih beserta kartunya (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa IRWAN alias CIWANG bin LA DOLI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih harus dinafkahi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa IRWAN alias CIWANG bin LA DOLI, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2020 atau setidaknya waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Aka – Akae Riase Desa Aka-Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 17.30 wita, SUARDI alias LABANDUNG (DPO) datang ke rumah terdakwa, kemudian SUARDI bertemu dengan terdakwa dan duduk – duduk sambil berbincang, lalu sekitar jam 18.00 wita Handphone SUARDI berbunyi dan SUARDI menerima telpon dari seseorang, dan tidak lama kemudian SUARDI memanggil terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa ingin keluar dan pada saat itu SUARDI mengatakan “saya titip dulu barangku nanti pulang baru saya singgah ambil” lalu SUARDI menyelipkan sesuatu ke dalam sangkar burung yang terletak di bawah rumah terdakwa, yang dimana terdakwa melihat langsung SUARDI menyimpan barangnya dan terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Extasi, yang dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali dititipkan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekitar jam 19.00 wita terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian datang saksi NASRUL SATIR dan saksi AHMAD JAYA bersama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dimana sebelumnya pihak Kepolisian Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Aka – Akae Riase Desa Aka – Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi Tindak pidana Narkotika, lalu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna pink yang diduga Narkotika jenis extasi, 1 (satu) sachet plastic sedang yang didalamnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat 1 (satu) sachet sedang yang berisikan 5 (lima) butir pil warna pink yang diduga Narkotika jenis extasi, 2 (dua) pil warna biru yang diduga Narkotika jenis extasi, 1 (satu) butir pil warna hijau muda yang diduga Narkotika jenis extasi, 2 (dua) butir pil masing – masing  $\frac{1}{2}$  butir pil warna pink yang diduga Narkotika jenis extasi ditemukan di dalam sangkar burung yang berada di bawah kolom rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih beserta kartunya ditemukan didalam kamar terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah milik SUARDI yang di titipkan kepada terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih beserta kartunya adalah milik terdakwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidenreng Rappang untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 405/NNF/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTAHAWAN S.SI M.SI, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar bahwa sachet plastic didalamnya terdapat sachet plastic berisi 5 (lima) butir tablet warna pink logo superman dengan tebal rata-rata 7,80 dengan berat netto seluruhnya 1,9145 gram, 2 (dua) butir tablet warna biru logo superman dengan tebal rata-rata 6,55 mm dengan berat netto seluruhnya 0,7928 gram, dua bagian tablet masing – masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 0,3829 gram, 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan tebal rata-rata 5,20 mm dan diameter 9,25 mm dengan berat netto 0,3382 gram, sachet plastic didalamnya terdapat sachet plastic berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 7,88 mm dengan berat netto seluruhnya 15,3160 gram milik tersangka IRWAN alias CIWANG bin LA DOLI adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks Negatif Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa IRWAN alias CIWANG bin LA DOLI, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2020 atau setidaknya waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Aka – Akae Riase Desa Aka-Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 17.30 wita, SUARDI alias LABANDUNG (DPO) datang ke rumah terdakwa, kemudian SUARDI bertemu dengan terdakwa dan duduk – dudk sambil berbincang, lalu sekitar jam 18.00 wita Handphone SUARDI berbunyi dan SUARDI menerima telpon dari seseorang, dan tidak lama kemudian SUARDI memanggil terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa ingin keluar dan pada saat itu SUARDI mengatakan “saya titip dulu barangku nanti pulang baru saya singgah ambil” lalu SUARDI menyelipkan sesuatu ke dalam sangkar burung yang terletak di bawah rumah terdakwa, yang dimana terdakwa melihat langsung SUARDU menyimpan barangnya dan terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Extasi, yang dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali ditiptkan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekitar jam 19.00 wita terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian datang saksi NASRUL SATIR dan saksi AHMAD JAYA bersama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dimana sebelumnya pihak Kepolisian Polres Sidrap mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Aka – Akae Riase Desa Aka – Akae Kecamatan Wattang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi Tindak pidana Narkotika, lalu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang yang berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna pink yang diduga Narkotika jenis extasi, 1 (satu) sachet plastic sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang yang berisikan 5 (lima) butir pil warna pink yang diduga Narkotika jenis extasi, 2 (dua) pil warna biru yang diduga Narkotika jenis extasi, 1 (satu) butir pil warna hijau muda yang diduga Narkotika jenis extasi, 2 (dua) butir pil masing – masing  $\frac{1}{2}$  butir pil warna pink yang diduga Narkotika jenis extasi ditemukan di dalam sangkar burung yang berada di bawah kolom rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih beserta kartunya ditemukan didalam kamar terdakwa, kemudian dilakukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah milik SUARDI yang di titipkan kepada terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih beserta kartunya adalah milik terdakwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidenreng Rappang untuk proses lebih lanjut. Bahwa adapun alasan terdakwa tidak melaporkan SUARDI karena terdakwa takut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 405/NNF/I/2020 tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTAHAWAN S.SI M.SI, dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar bahwa sachet plastic didalamnya terdapat sachet plastic berisi 5 (lima) butir tablet warna pink logo superman dengan tebal rata-rata 7,80 dengan berat netto seluruhnya 1,9145 gram, 2 (dua) butir tablet warna biru logo superman dengan tebal rata-rata 6,55 mm dengan berat netto seluruhnya 0,7928 gram, dua bagian tablet masing – masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 0,3829 gram, 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan tebal rata-rata 5,20 mm dan diameter 9,25 mm dengan berat netto 0,3382 gram, sachet plastic didalamnya terdapat sachet plastic berisi 40 (empat puluh) butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 7,88 mm dengan berat netto seluruhnya 15,3160 gram milik tersangka IRWAN alias CIWANG bin LA DOLI adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks Negatif Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nasrul Satir Bin H. Satir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19:00 wita di rumah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa di Aka-akae Riase, Desa Aka Akae, Kec. Wattang Sidenreng,  
Kab. Sidrap;

- Bahwa setelah saksi dan rekannya memperoleh informasi bahwa di Desa Aka Akae sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian saksi dan rekannya mendatangi daerah yang dimaksud dan mencurigai salah satu rumah. Selanjutnya saksi dan rekannya mendatangi rumah tersebut dan mendapati Terdakwa berada di teras rumah tersebut, kemudian saksi dan rekannya melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan saksi dan rekannya menemukan di kolong rumah Terdakwa tepatnya di dalam sangkar burung berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna pink narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) sachet plastik sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang yang berisi 5 (lima) butir warna pink narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) butir pil warna hijau muda narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) butir pil masing-masing ½ butir pil warna pink narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam sangkar burung tersebut merupakan milik orang yang bernama Suardi alias Labandung yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan, saksi dan rekannya tidak menemukan orang yang bernama Labandung, namun berdasarkan informasi yang diperoleh oleh saksi dan rekannya bahwa Labandung telah ditangkap di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis ekstasi yang ditemukan di kolong rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan di kolong rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Ahmad Jaya Bin H. Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19:00 wita di rumah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa di Aka-akae Riase, Desa Aka Akae, Kec. Wattang Sidenreng,  
Kab. Sidrap;

- Bahwa setelah saksi dan rekannya memperoleh informasi bahwa di Desa Aka Akae sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian saksi dan rekannya mendatangi daerah yang dimaksud dan mencurigai salah satu rumah. Selanjutnya saksi dan rekannya mendatangi rumah tersebut dan mendapati Terdakwa berada di teras rumah tersebut, kemudian saksi dan rekannya melakukan pengeledahan;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan saksi dan rekannya menemukan di kolong rumah Terdakwa tepatnya di dalam sangkar burung berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna pink narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) sachet plastik sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang yang berisi 5 (lima) butir warna pink narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) butir pil warna biru narkoba jenis ekstasi, 1 (satu) butir pil warna hijau muda narkoba jenis ekstasi, 2 (dua) butir pil masing-masing  $\frac{1}{2}$  butir pil warna pink narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam sangkar burung tersebut merupakan milik orang yang bernama Suardi alias Labandung yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan, saksi dan rekannya tidak menemukan orang yang bernama Labandung, namun berdasarkan informasi yang diperoleh oleh saksi dan rekannya bahwa Labandung telah ditangkap di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis ekstasi yang ditemukan di kolong rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang ditemukan di kolong rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19:00 wita di rumahnya di Aka-akae Riase, Desa Aka Akae, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat Terdakwa berada di teras rumahnya, datang Anggota Kepolisian kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan di kolong rumah Terdakwa tepatnya di dalam sangkar burung berupa 2 (dua) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut merupakan milik Suardi Alias Labandung yang dititipkan pada Terdakwa pada sore harinya sebelum penangkapan;
- Bahwa sekitar pukul 17:30 Wita Suardi Alias Labandung datang kerumah Terdakwa dan berbincang-bincang, lalu sekitar setengah jam kemudian ada orang yang menelepon Labandung sehingga Labandung menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia hendak keluar sebentar dan menitipkan barangnya, nanti kalau ia pulang baru ia ambil lagi, kemudian Terdakwa melihat Labandung menyelipkan barang miliknya di dalam sangkar burung di bawah rumah Terdakwa, setelah itu Labandung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Labandung menyelipkan barangnya di dalam sangkar burung, Labandung menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang yang ia titip tersebut adalah ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh dan melihat ekstasi yang dibawa oleh Labandung karena Labandung sendiri yang menyimpannya, namun Terdakwa melihat Labandung menyelipkan sesuatu di dalam sangkar burung;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke pihak Kepolisian meskipun Terdakwa mengetahui bahwa barang yang disimpan oleh Labandung di dalam sangkar burung adaah narkoba karena Terdakwa takut pada Labandung;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari Labandung ketika Labandung menitipkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba sekitar empat hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait keberadaan narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic sedang, 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna pink Narkotika jenis extasi dengan berat 15,3160 gram; 1 (satu) sachet plastic sedang, 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisikan 5 (lima) butir pil warna pink Narkotika jenis extasi dengan berat 1,9145 gram; 2 (dua) butir pil warna biru Narkotika jenis extasi dengan berat 0,7928 gram; 1 (satu) butir pil warna hijau muda Narkotika jenis extasi dengan berat 0,3382 gram; 2 (dua) butir pil masing-masing ½ butir pil warna pink Narkotika jenis extasi dengan berat 0,3829 gram; 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih beserta kartunya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 405/NNF/I/2020, tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN S.SI M.SI. dkk, selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 19:00 wita, Anggota Kepolisian Polres Sidrap telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Aka-akae Riase, Desa Aka Akae, Kec. Wattang Sidenreng, Kab. Sidrap, terkait masalah tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan di kolong rumah Terdakwa tepatnya di dalam sangkar burung berupa 1 (satu) sachet plastik sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang yang berisi 40 (empat puluh) butir pil warna pink narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) sachet plastik sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang yang berisi 5 (lima) butir warna pink narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) butir pil warna biru narkotika jenis ekstasi, 1 (satu) butir pil warna hijau muda narkotika jenis ekstasi, 2 (dua) butir pil masing-masing ½ butir pil warna pink narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa narkotika jenis ekstasi tersebut merupakan milik orang yang bernama Suardi Alias Labandung yang ia simpan di sangkar burung di bawah rumah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, dimana pada hari itu sekitar pukul 17:30 Wita Labandung datang berbincang-bincang ke rumah Terdakwa kemudian setengah jam kemudian Labandung hendak pergi setelah menerima telepon, sehingga Labandung menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya menitipkan dulu barangnya karena Labandung hendak pergi sebentar dan barang tersebut akan diambil jika Labandung sudah pulang, lalu Terdakwa melihat Labandung menyimpan sendiri barangnya tersebut di dalam sangkar burung di bawah rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh barang yang disimpan oleh Labandung di dalam sangkar burung, namun Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dititipkan dan disimpan oleh Suardi Alias Labandung tersebut adalah narkoba jenis ekstasi karena Labandung yang memberitahunya;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke pihak Kepolisian meskipun Terdakwa mengetahui bahwa barang yang disimpan oleh Suardi Alias Labandung tersebut adalah narkoba jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni dakwaan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Irwan Alias Ciwang Bin La Doli;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **ad. 2. Unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki serta mengetahui mengenai suatu perbuatan maupun akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 17:30 Wita, teman Terdakwa yang bernama Suardi Alias Labandung datang ke rumah Terdakwa, lalu setengah jam kemudian Labandung hendak pergi karena ada seseorang yang meneleponnya, kemudian Labandung menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia menitipkan barangnya kepada Terdakwa dan nanti akan diambil kalau Labandung sudah pulang, dan Labandung langsung menyimpan sendiri barangnya tersebut di dalam sangkar burung di bawah rumah Terdakwa. Dimana berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa tidak pernah melihat ataupun menyentuh barang yang dititipkan oleh Labandung karena Labandung sendiri yang menyimpannya, namun Labandung sempat memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang yang ia titip adalah narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh Labandung adalah narkotika jenis ekstasi dan bahkan terdapat rentang waktu sekitar sejam sejak Labandung menyimpan barang tersebut dan saat Anggota Kepolisian datang, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak Kepolisian terkait perbuatan Labandung yang membawa narkotika tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah nyata bahwa Terdakwa telah mengetahui bahkan Terdakwa melihat Labandung menyimpan narkotika jenis ekstasi yang jelas bertentangan dengan hukum, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang, malah Terdakwa membiarkan saja Labandung menyimpan narkotika tersebut di dalam sangkar burung di bawah rumah Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang dilakukan "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic sedang, 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna pink Narkotika jenis ekstasi dengan berat 15,3160 gram; 1 (satu) sachet plastic sedang, 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisikan 5 (lima) butir pil warna pink Narkotika jenis ekstasi dengan berat 1,9145 gram; 2 (dua) butir pil warna biru Narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,7928 gram; 1 (satu) butir pil warna hijau muda Narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,3382 gram; 2 (dua) butir pil masing-masing ½ butir pil warna

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pink Narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,3829 gram. Meskipun barang bukti tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya jika tanpa izin, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih beserta kartunya. Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bukan target operasi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN ALIAS CIWANG BIN LA DOLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet plastic sedang;
  - 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan 40 (empat puluh) butir pil warna pink Narkotika jenis extasi dengan berat 15,3160 gram;
  - 1 (satu) sachet plastic sedang yang berisikan 5 (lima) butir pil warna pink Narkotika jenis extasi dengan berat 1,9145 gram;
  - 2 (dua) butir pil warna biru Narkotika jenis extasi dengan berat 0,7928 gram;
  - 1 (satu) butir pil warna hijau muda Narkotika jenis extasi dengan berat 0,3382 gram;
  - 2 (dua) butir pil masing-masing  $\frac{1}{2}$  butir pil warna pink Narkotika jenis extasi dengan berat 0,3829 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih beserta kartunya;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Adry Rinaldy, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

**ANDI MAULANA, S.H., M.H.**

TTD

**ERNAWATY, S.H., M.H.**

TTD

**RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**NURCAYA, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)